



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr

Pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. FUCHS INDONESIA, beralamat di Jl. Jababeka VI SFB Blok J No. 6K, Kawasan Industri Jababeka. Ds. Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530-Indonesia, sebagai Penggugat;

Dan

PT. SINTERTECH, beralamat di Kawasan Industri Jababeka Blok J - 6M, Ds. Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 - Indonesia. sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Decky Christian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 30 Desember 2019 sebagai berikut:

SETTLEMENT AGREEMENT

PERJANJIAN PERDAMAIAN

THIS SETTLEMENT AGREEMENT (hereinafter referred to as "**Settlement Agreement**") is made and entered into and signed on 30 December 2019 by and between:

PERJANJIAN PERDAMAIAN INI (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Perdamaian**") tertanggal 30 Desember 2019 dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

A. PT. FUCHS INDONESIA, a company incorporated under the laws of Indonesia, domiciled at Jl. Jababeka VI SFB Blok J. No. 6K, Kawasan Industri Jababeka. Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten bekasi. In this matter represented by Mr. Basuki Nur Rohman, holder of Identity Card (KTP) Number 3216191712740001, acting in his capacity as the Director Operational (hereinafter referred to as "**First Party**").

1. PT. FUCHS INDONESIA, suatu perusahaan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Jababeka VI SFB Blok J. No. 6K, Kawasan Industri Jababeka. Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh Basuki Nur Rohman, pemegang KTP Nomor 3216191712740001, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Operasional (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").

AND

DAN

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PT. SINTERTECH, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at Kawasan Industri Jababeka Blok J – 6M, Ds. Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 – Indonesia. In this matter represented by Mr. C.K. Chong, holder of Singapore Passport Number K0213565N, acting in his capacity as the President Director (hereinafter referred to as **"Second Party"**).

2. PT. SINTERTECH, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka Blok J – 6M, Ds. Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 – Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Tn. C.K. Chong pemegang Paspor Singapura Nomor K0213565N, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**).

First Party and Second Party are individually referred to as the **"Party"** and collectively referred to as the **"Parties"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut sebagai **"Pihak"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

WHEREAS

A. WHEREAS the First Party has filed a Tort Writ Claim against the Second Party through Cikarang District Court (**"Court"**) and it is registered under Case No. 184/PDT.G/2019/PN.CKR. dated 22 August 2019 (**"Lawsuit"**).

B. WHEREAS in the above Lawsuit, the First Party claimed compensation of losses in the form of material losses amounting to Rp. 1.749.922.871 (one billion seven hundred forty-nine million nine hundred twenty thousand eight hundred seventy-one Rupiah) and immaterial losses amounting to Rp. 7.500.000.000 (seven billion five hundred million Rupiah).

C. WHEREAS after the First Party

MENGINGAT

A. BAHWA Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pihak Kedua melalui Pengadilan Negeri Cikarang (**"Pengadilan"**) dan terdaftar dalam Register Perkara No. 184/PDT.G/2019/PN.CKR. tanggal 22 Agustus 2019 (**"Gugatan"**).

B. BAHWA dalam Gugatan tersebut, Pihak Pertama menuntut ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp. 1.749.922.871 (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah)

C. BAHWA setelah Pihak

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id entered into mediation process at the Court, then the First Party and Second Party agree to settle the dispute under the Lawsuit amicably without any prolonged dispute, and therefore pursuant to discussions as well as negotiation between the Parties, the Parties hereby agree on the matters as detailed below.

Pertama dan Pihak Kedua melakukan proses mediasi di Pengadilan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan sengketa dalam Gugatan tersebut secara damai tanpa sengketa yang berkepanjangan, dan karenanya berdasarkan diskusi serta negosiasi Para Pihak, maka Para Pihak menyepakati hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Article 1 POLLUTION STOP

1.1. The Second Party has performed all forms of recommendations both from PT. JABABEKA INFRASTRUKTUR (“JABABEKA”) and also from the ENVIRONMENTAL SERVICE OFFICE of Bekasi Regency according to the Minuets of Compliance with Administrative Sanctions of Government Forces dated 14 November 2019, so that it can be ascertained that the complaints of the First Party being the basis of the Lawsuit to the Second Party have been resolved.

1.2. The Second Party will stop the emission of “Red Dust” as complained by the First Party as per the statement of Second Party on article 1.1 above, if the First Party still finds similar emissions after this Settlement Agreement is signed, then the Parties agree to resolve it by deliberation to reach a consensus, however if such effort cannot be achieved, the Parties agree to file the case to JABABEKA as the party in charge and manager of Jababeka Industrial Area or

Pasal 1 PENGHENTIAN PENCEMARAN

1.1. Pihak Kedua telah melaksanakan seluruh bentuk rekomendasi baik dari PT. JABABEKA INFRASTRUKTUR (“JABABEKA”) maupun dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Bekasi dengan melakukan berbagai perbaikan-perbaikan sesuai Berita Acara Penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tertanggal 14 November 2019, sehingga dapat dipastikan keluhan Pihak Pertama yang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan kepada Pihak Kedua sudah teratasi.

1.2. Pihak Kedua akan menghentikan emisi “Debu Merah” sebagaimana yang dikeluhkan Pihak Pertama tersebut sesuai pernyataan Pihak Kedua pada butir 1.1 di atas, apabila Pihak Pertama masih menemukan emisi serupa setelah Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, namun apabila upaya tersebut tidak

Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.environmental.go.id SERVICE
OFFICE of Bekasi Regency as the
environmental authority.

dapat tercapai, Para Pihak
sepakat untuk menyerahkan
permasalahan tersebut kepada
JABABEKA selaku penanggung
jawab dan pengelola dalam
Kawasan Industri Jababeka
atau DINAS LINGKUNGAN
HIDUP Kab. Bekasi selaku
pihak yang berwenang di bidang
lingkungan hidup.

Article 2

PAYMENT OF COMPENSATION

2.1. The Second Party agrees to pay and the First Party agrees to receive the compensation amounting to **Rp. 500.000.000 (five hundred million Rupiah) ("Settlement Amount")** which must be paid by the Second Party to the First Party **at the latest by 30 January 2020.**

2.2. Payment of Settlement Amount shall be done by bank transfer from the Second Party to the First Party through the following account:

Bank : Deutsche Bank
Address : Jl. Imam Bonjol, Jakarta 10310
Beneficiary : PT. Fuchs Indonesia
Account No. : 00-19653-00-0 (Rp)

2.3. Whereas by the fulfilment of obligation as set forth in Article 2.1 above by the Second Party, then all legal disputes between the First Party and Second Party regarding the case being disputed in the Lawsuit have been resolved,

Pasal 2

PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

2.1. Pihak Kedua setuju untuk membayar dan Pihak Pertama setuju untuk menerima sejumlah ganti kerugian sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ("Jumlah Penyelesaian")** yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama **paling lambat pada tanggal 30 Januari 2020.**

2.2. Pembayaran Jumlah Penyelesaian dilakukan melalui transfer bank dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui rekening sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Jakarta 10310
Penerima : PT. Fuchs Indonesia
No. : 00-19653-00-0 Rekening (Rp)

2.3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 di atas oleh Pihak Kedua, maka segala permasalahan hukum antara Pihak Pertama dengan Pihak

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id file another lawsuit nor any other legal remedies because it has been settled amicably.

Kedua terhadap perkara yang sedang disengketakan dalam Gugatan sudah selesai, Para Pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi maupun upaya hukum lainnya karena telah selesai secara damai.

2.4. If the Second Party does not make payment as referred to in Article 2.1 above, then the Second Party shall be charged with penalty of **1% per-day** calculated up to full payment to the First Party.

2.4. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana Pasal 2.1 tersebut di atas, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar **1% per-hari** yang dihitung hingga saat pelunasan kepada Pihak Pertama.

Article 3 CONFIDENTIALITY

The Parties agree to not expose the dispute in this Lawsuit and the contents of this Settlement Agreement to any other party including the media.

Pasal 3 KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat dan setuju untuk tidak mengungkapkan sengketa dalam Gugatan ini dan isi dari Perjanjian Perdamaian ke pihak manapun termasuk media.

Article 4 DEED OF SETTLEMENT AGREEMENT

The Parties agree to request the Mediator and/or the Panel of Judges examining this case to strengthen the Settlement Agreement into a Deed of Settlement Agreement which has permanent and binding legal force (*inkracht van gewisjde*).

Pasal 4 AKTA PERDAMAIAN

Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Mediator dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk menguatkan Perjanjian Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*).

Article 5 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

5.1. Each of the Parties represents and warrants that it is a corporation duly organized under the laws of the respective country and has full legal right, power and authority to enter into and perform

Pasal 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN

5.1. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang diatur menurut hukum negara masing-masing dan memiliki hak

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Settlement Agreement.

hukum, kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini.

5.2. Each of the Parties represents and warrants that this Settlement Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation on it.

5.2. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat.

5.3. Each of the Parties represents and warrants that no other approval, authorization, order or consent of, or declaration, registration of filing with, any governmental authority of Indonesia is required for the valid execution and delivery of this Settlement Agreement.

5.3. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa tidak diperlukan persetujuan lain, otorisasi, perintah atau pemberitahuan, atau pengumuman dari, pendaftaran atas pengajuan dengan, badan pemerintahan di Indonesia yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pengiriman yang sah atas Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 6 GENERAL

Pasal 6 HAL UMUM

6.1. This Settlement Agreement is binding on the Parties and their duly appointed representatives, their successor-in-title and any other party acting on behalf of the Parties.

6.1. Perjanjian Perdamaian ini mengikat Para Pihak dan perwakilannya yang ditunjuk secara sah, penerus jabatannya dan pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Para Pihak.

6.2. This Settlement Agreement is conclusive and shall supersede all other acknowledgements or agreements made between the Parties, whether in writing or otherwise, pertaining to the same matter.

6.2. Perjanjian Perdamaian ini konklusif dan menggantikan seluruh pengakuan atau perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak, baik secara tertulis atau sebaliknya, mengenai hal yang sama.

6.3. No amendment or modification of this Settlement Agreement shall be effective unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the Parties.

6.3. Tidak ada perubahan atau modifikasi atas Perjanjian Perdamaian ini yang menjadi berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing Pihak.

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. In the event any provision in this Settlement Agreement is illegal or unenforceable, such provision shall not render the entire Settlement Agreement invalid and this Settlement Agreement shall be construed so as to give effect, to the extent allowed by law, to the apparent and manifest intent of the Parties.

6.5. The Parties shall co-operate with each other and takes such steps as may be necessary to give effect to this Settlement Agreement.

6.6. This Settlement Agreement is made in both English and Indonesian. In the event of any inconsistencies or contradictions between the English and Indonesian texts, the Indonesian text shall govern and prevail.

Article 7 GOVERNING LAW AND JURISDICTION

7.1. This Settlement Agreement shall be construed in and governed by the Laws of the Republic of Indonesia.

7.2. The entire dispute, controversies or differences which may arise between the Parties due to or in connection with or relating to this Settlement Agreement, or, shall if possible, be settled amicably by the Parties. In case such disputes, controversies or differences could not be settled amicably, the Parties

6.4. Dalam hal ada ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut tidak akan membuat seluruh Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak berlaku dan Perjanjian Perdamaian ini harus ditafsirkan berlaku, sepanjang diizinkan oleh hukum, sesuai maksud yang jelas dan nyata dari Para Pihak.

6.5. Para Pihak harus bekerja sama satu sama lain dan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan Perjanjian Perdamaian ini.

6.6. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika terjadi inkonsistensi atau kontradiksi antara teks bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia akan mengatur dan berlaku.

Pasal 7 HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

7.1. Perjanjian Perdamaian ini ditafsirkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

7.2. Segala perselisihan, perdebatan atau perbedaan yang timbul antara Para Pihak sehubungan atau berkaitan dengan Perjanjian Perdamaian ini, jika memungkinkan, diselesaikan secara damai oleh Para Pihak. Dalam hal perselisihan, perdebatan atau

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
agree to submit such matter to the
Cikarang District Court.

perbedaan tersebut tidak dapat
diselesaikan secara damai,
Para Pihak sepakat untuk untuk
mengajukan permasalahan
tersebut kepada Pengadilan
Negeri Cikarang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah
pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh
isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:

PUTUSAN **Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- ▢ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk
mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ▢ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh
kami, Decky Christian S., SH., sebagai Hakim Ketua, Al Fadji dan Rechtika
Dianita, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
184/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 22 Agustus 2019, dan diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S. Mn., S.H.,
Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
2. Panggilan	Rp	400.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)